PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Sukwantini bertempat tinggal di Kp. Kolam Renang RT 03 RW 03 Kel. Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau/*email sujinah7811@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 30 Oktober 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dibawah register Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Tpg tanggal 31 Oktober 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **Pemohon** adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 2101064107490004 tertanggal 28-06-2012;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 1970, Pemohon telah melakukan perkawinan secara Sah dengan Suami Pemohon Bernama alm. **SUNARJO** secara Agama Islam sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B_.237/Kua.32.01.01/PW.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur tertanggal 27 November 2023;
- Bahwa selama pernikahan tersebut kami telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni;
  1. **SURAHMAN** lahir di Kijang, pada 18 Maret 1971, Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101-LT-02102024-0003 tertanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;
  2. **SULASMI** lahir di Kijang, pada 31 Agustus 1972, Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101-LT-30092024-0005

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;

3. **SUNARDI** lahir di Kijang, pada 29 April 1974, Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101-LT-30092024-0004 tertanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;
4. **SUTARSO** lahir di Kijang, pada 16 Maret 1976, Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101-LT-30092024-0007 tertanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;
5. **SUJINAH** lahir di Kijang, pada 13 November 1978, Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101-LT-30092024-0006 tertanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;
6. **SUPARWOTO** lahir di Kijang, pada 20 Maret 1981, Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101-LT-10042018-0004 tertanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan.

- Bahwa selama Pernikahan tersebut alm. Suami Pemohon telah mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07924 atas nama **SUNARJO**, tertanggal 12 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 1489 M2 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi);
- Bahwa pada tanggal 28 September 2017, Suami pemohon Alm. **SUNARJO** telah meninggal dunia di Bintan sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor : 2101-KM-25122017-0001 tertanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;
- Bahwa setelah Suami pemohon meninggal dunia, pemohon telah mengajukan turun waris berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 67/472.33/IX/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kijang Kota telah diketahui silsilah hak waris dari Alm. **SUNARJO** yakni:
  1. **SUKWANTINI** sebagai Istri;
  2. **SURAHMAN** sebagai anak kandung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **SULASMI** sebagai anak kandung;
4. **SUNARDI** sebagai anak kandung;
5. **SUTARSO** sebagai anak kandung
6. **SUJINAH** sebagai anak kandung
7. **SUPARWOTO** sebagai anak kandung

- Bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Alm. **SUNARJO** berkeinginan untuk mengajukan permohonan Pengampuan mengingat 1 (satu) orang ahli waris lainnya mengalami sakit gangguan mental yakni **SUNARDI** harus terlebih dahulu mengajukan penetapan pengampuan untuk kuasa pemecahan sertifikat hak milik atas tanah pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA**;**
- Bahwa **PEMOHON** selaku pihak pengampu dari **SUNARDI** ¸ yang mengalami sakit gangguan mental untuk mewakili **SUNARDI** melakukan perbuatan hukum yakni pemecahan sertifikat hak milik atas tanah terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07924 atas nama **SUNARJO**, tertanggal 12 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 1489 M2 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi).

Berdasarkan hal - hal yang telah Pemohon Uraikan sebagaimana tersebut diatas, bersama ini Pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA untuk memberikan Penetapan kepada Pemohon Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SUKWANTINI**) selaku pengampu dari **SUNARDI** ¸ yang mengalami sakit gangguan mental untuk mewakili **SUNARDI** melakukan perbuatan hukum yakni pemecahan sertifikat hak milik atas tanah terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07924 atas nama **SUNARJO**, tertanggal 12 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 1489 M2 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi);
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2101064107490004 tanggal 8 Juni 2012 atas nama Sukwantini, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2101062512170001 tanggal 1 Oktober 2024 atas nama Kepala Keluarga Sukwantini, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sunardi Nomor 2101-LT-30092024-0004 tertanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 2101-KM-25122017-0001 tertanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Surahman, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sulasmi, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sutarso, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sujinah, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suparwoto, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B_.237/Kua.32.01.01/PW.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur tertanggal 27 November 2023, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 67/472.33/IX/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kijang Kota, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian : 240/1979 atas nama Sukwantini tanggal 11 Juli 2024, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 07924 atas nama Sunarjo, tertanggal 12 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 1489 M2 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi), yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kepala UPTD Puskesmas Kijang dr. Santi Novita Nomor: 5670/445.77/XI/2023 menerangkan bahwa Sunardi setelah dilakukan pemeriksaan didiagnosa Skizofrenia, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Bahwa bukti-bukti fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya dibubuhi materai cukup;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya terlebih dahulu pada pokoknya:

1. Saksi Sulasmi:
    - Bahwa saksi kenal kenal dengan Pemohon karena merupakan anak kandung Pemohon;
    - Bahwa Pemohon ingin mengajukan penetapan pengampuan untuk kuasa pemecahan sertifikat hak milik atas tanah pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA;
    - Bahwa pada tanggal 18 Juli 1970, Pemohon telah melakukan perkawinan secara Sah dengan Suami Pemohon Bernama alm. Sunarjo secara Agama Islam sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B_.237/Kua.32.01.01/PW.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur tertanggal 27 November 2023;
    - Bahwa selama pernikahan tersebut kami telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni;
        1. SURAHMAN sebagai anak kandung;
        2. SULASMI sebagai anak kandung;
        3. Sunardi sebagai anak kandung;
        4. SUTARSO sebagai anak kandung;

Halaman 5 dari 13 Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. SUJINAH sebagai anak kandung;
6. SUPARWOTO sebagai anak kandung;

- Bahwa selama Pernikahan tersebut alm. Suami Pemohon telah mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07924 atas nama Sunarjo, tertanggal 12 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 1489 M2 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi);
- Bahwa pada tanggal 28 September 2017, Suami pemohon Alm. Sunarjo telah meninggal dunia di Bintan sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor : 2101-KM-25122017-0001 tertanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;
- Bahwa setelah Suami pemohon meninggal dunia, pemohon telah mengajukan turun waris berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 67/472.33/IX/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kijang Kota telah diketahui silsilah hak waris dari Alm. Sunarjo;
- Bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Sunarjo berkeinginan untuk mengajukan permohonan Pengampuan mengingat 1 (satu) orang ahli waris lainnya mengalami sakit gangguan mental yakni Sunardi harus terlebih dahulu mengajukan penetapan pengampuan untuk kuasa pemecahan sertifikat hak milik atas tanah;
- Bahwa Pemohon selaku pihak pengampu dari Sunardi¸ yang mengalami sakit gangguan mental untuk mewakili Sunardi melakukan perbuatan hukum yakni pemecahan sertifikat hak milik atas tanah terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07924 atas nama Sunarjo;
- Bahwa Sunardi mengalami sakit gangguan mental sejak tamat Sekolah SMA karena keinginannya untuk masuk kuliah tidak tercapai;
- Bahwa Sunardi sudah sering dibawa ke dokter untuk diobati akan tetapi gangguan mentalnya tetap juga tidak sembuh;
- Bahwa sehari-harinya Sunardi tinggal dengan Pemohon;

2. Saksi Surono:
   - Bahwa saksi kenal kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan penetapan pengampuan untuk kuasa pemecahan sertifikat hak milik atas tanah pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 1970, Pemohon telah melakukan perkawinan secara Sah dengan Suami Pemohon Bernama alm. Sunarjo secara Agama Islam sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B_.237/Kua.32.01.01/PW.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur tertanggal 27 November 2023;
- Bahwa Bahwa selama pernikahan tersebut kami telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni;
  1. SURAHMAN sebagai anak kandung;
  2. SULASMI sebagai anak kandung;
  3. Sunardi sebagai anak kandung;
  4. SUTARSO sebagai anak kandung;
  5. SUJINAH sebagai anak kandung;
  6. SUPARWOTO sebagai anak kandung;
- Bahwa selama Pernikahan tersebut alm. Suami Pemohon telah mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07924 atas nama Sunarjo, tertanggal 12 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 1489 M2 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi);
- Bahwa pada tanggal 28 September 2017, Suami pemohon Alm. Sunarjo telah meninggal dunia di Bintan sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor : 2101-KM-25122017-0001 tertanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;
- Bahwa setelah Suami pemohon meninggal dunia, pemohon telah mengajukan turun waris berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 67/472.33/IX/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kijang Kota telah diketahui silsilah hak waris dari Alm. Sunarjo;
- Bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Sunarjo berkeinginan untuk mengajukan permohonan Pengampuan mengingat 1 (satu) orang ahli waris lainnya mengalami sakit gangguan mental

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yakni Sunardi harus terlebih dahulu mengajukan penetapan pengampuan untuk kuasa pemecahan sertifikat hak milik atas tanah;

- Bahwa Pemohon selaku pihak pengampu dari Sunardi¸ yang mengalami sakit gangguan mental untuk mewakili Sunardi melakukan perbuatan hukum yakni pemecahan sertifikat hak milik atas tanah terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07924 atas nama Sunarjo;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan Pemohon untuk menjadi Wali/Pengampu anak ketiga Pemohon yang bernama **SUNARDI** yang meskipun telah berumur 50 (lima puluh) tahun, namun tidak cakap bertindak secara hukum karena telah mengalami sakit gangguan mental, untuk melakukan perbuatan hukum/tindakan hukum untuk pemecahan sertifikat hak milik atas tanah terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07924 atas nama **SUNARJO**, tertanggal 12 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 1489 M2 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang merupakan harta warisan dari Pemohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa **Pemohon** adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 2101064107490004 tertanggal 28-06-2012;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 1970, Pemohon telah melakukan perkawinan secara Sah dengan Suami Pemohon Bernama alm. **SUNARJO** secara Agama Islam sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B_.237/Kua.32.01.01/PW.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur tertanggal 27 November 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama pernikahan tersebut kami telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni;
  1. **SURAHMAN** lahir di Kijang, pada 18 Maret 1971, Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101-LT-02102024-0003 tertanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;
  2. **SULASMI** lahir di Kijang, pada 31 Agustus 1972, Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101-LT-30092024-0005 tertanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;
  3. **SUNARDI** lahir di Kijang, pada 29 April 1974, Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101-LT-30092024-0004 tertanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;
  4. **SUTARSO** lahir di Kijang, pada 16 Maret 1976, Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101-LT-30092024-0007 tertanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;
  5. **SUJINAH** lahir di Kijang, pada 13 November 1978, Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101-LT-30092024-0006 tertanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;
  6. **SUPARWOTO** lahir di Kijang, pada 20 Maret 1981, Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101-LT-10042018-0004 tertanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan.
- Bahwa selama Pernikahan tersebut alm. Suami Pemohon telah mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07924 atas nama **SUNARJO**, tertanggal 12 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 1489 M2 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi);
- Bahwa pada tanggal 28 September 2017, Suami pemohon Alm. **SUNARJO** telah meninggal dunia di Bintan sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor: 2101-KM-25122017-0001 tertanggal 29

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;

- Bahwa setelah Suami pemohon meninggal dunia, pemohon telah mengajukan turun waris berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 67/472.33/IX/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kijang Kota telah diketahui silsilah hak waris dari Alm. **SUNARJO** yakni:
  1. **SUKWANTINI** sebagai Istri;
  2. **SURAHMAN** sebagai anak kandung;
  3. **SULASMI** sebagai anak kandung;
  4. **SUNARDI** sebagai anak kandung;
  5. **SUTARSO** sebagai anak kandung
  6. **SUJINAH** sebagai anak kandung
  7. **SUPARWOTO** sebagai anak kandung
- Bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Alm. **SUNARJO** berkeinginan untuk mengajukan permohonan Pengampuan mengingat 1 (satu) orang ahli waris lainnya mengalami sakit gangguan mental yakni **SUNARDI** harus terlebih dahulu mengajukan penetapan pengampuan untuk kuasa pemecahan sertifikat hak milik atas tanah pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA**;**
- Bahwa **PEMOHON** selaku pihak pengampu dari **SUNARDI** ¸ yang mengalami sakit gangguan mental untuk mewakili **SUNARDI** melakukan perbuatan hukum yakni pemecahan sertifikat hak milik atas tanah terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07924 atas nama **SUNARJO**, tertanggal 12 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 1489 M2 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi);
- Sunardi mengalami sakit gangguan mental sejak tamat Sekolah SMA karena keinginannya untuk masuk kuliah tidak tercapai;
- Bahwa Sunardi sudah sering dibawa ke dokter untuk diobati akan tetapi gangguan mentalnya tetap juga tidak sembuh;
- Bahwa sehari-harinya Sunardi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang bahwa ketentuan tentang Pengampuan menurut pasal 433 KUHPerdata adalah : ”setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dungu, gila dan mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya", sedangkan menurut pendapat C.S.T. Kansil Pengampuan adalah terhadap orang dewasa akan tetapi:

1. Sakit ingatannya;
2. Seorang yang pemboros;
3. Lemah daya atau lemah jasmaninya;
4. Tidak sanggup mengurus kepentingan diri sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu keamanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 434 KUHPerdata, syarat untuk menjadi pengampu adalah :

1. Keluarga sedarah;
2. Dalam garis lurus maupun kesamping;
3. Hanya sampai derajat keempat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia dan tinggal di Kabupaten Bintan, sehingga berdasarkan pasal 436 KUHPerdata, Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulasmi dan surat bukti P-14 telah terbukti bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh UPTD Puskesmas Kijang Sunardi menderita Skizofrenia sehingga tidak mampu secara hukum (pasal 437 KUHPerdata dan pasal 438 KUHPerdata);

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah terbukti bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung Sunardi, bahwa Sunardi meskipun telah berumur 50 (lima puluh) tahun, namun berada dalam keadaan tidak sanggup mengurus kepentingan diri sendiri dengan semestinya karena mengalami sakit gangguan mental (skizofrenia), serta permohonan pengampuan tersebut ditujukan untuk melakukan pemecahan sertifikat hak milik atas tanah terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07924 atas nama **SUNARJO**, tertanggal 12 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 1489 M2 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi), sehingga syarat-syarat pengampuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 436, pasal 437 dan pasal 438 KUHPerdata telah terpenuhi. maka demi kelancaran pemecahan sertifikat tersebut, Hakim berpendapat permohonan ini dapat dikabulkan khusus untuk perbuatan pemecahan sertifikat hak milik atas tanah terhadap 1 (satu) bidang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07924 atas nama **SUNARJO**, tertanggal 12 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 1489 M2 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi);

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon yang diperkuat dengan adanya saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan pasal 436, pasal 437 dan pasal 438 KUHPerdata serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SUKWANTINI**) selaku pengampu dari **SUNARDI**¸ yang mengalami sakit gangguan mental untuk mewakili **SUNARDI** melakukan perbuatan hukum yakni pemecahan sertifikat hak milik atas tanah terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07924 atas nama **SUNARJO**, tertanggal 12 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 1489 M2 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti, Hakim,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H. Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan dan PNBP	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00+
Jumlah	: Rp.	110.000,00
Terbilang :		(seratus sepuluh ribu ribu Rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)